



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230 PSW. 5200, (021) 3450959 FAKSIMILI (021) 3457490 SITUS www.djpb.kemkeu.go.id

Nomor : S- 11682 /PB/2017
Sifat : Sangat segera
Hal : Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian SPM-LS
untuk Pembayaran Penghasilan PPNPN LPP TVRI

Jakarta, 28 Desember 2017

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Sehubungan dengan batas waktu pengajuan SPM-LS untuk pembayaran penghasilan PPNPN pada satker LPP TVRI, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Saat ini baru diselesaikan proses revisi DIPA di Ditjen Anggaran untuk pembayaran penghasilan PPNPN pada satker LPP TVRI.
2. Kondisi tersebut diatas mengakibatkan keterlambatan penyampaian SPM-LS untuk pembayaran penghasilan PPNPN oleh satuan kerja ke KPPN sesuai dengan batas waktu yang telah diatur dalam Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-11269/PB/2017 Hal Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian SPM-LS Non Kontraktual dan SPM-LS Honorarium, Tunjangan, Vakasi, dan Penghasilan PPNPN Bulan Desember 2017.
3. Mengingat hal tersebut, batas waktu penerimaan SPM-LS untuk pembayaran penghasilan PPNPN oleh KPPN **diperpanjang sampai dengan tanggal 28 Desember 2017.**
4. KPPN menerbitkan SP2D atas SPM-LS sebagaimana dimaksud pada angka 3, paling lambat tanggal 28 Desember 2017.
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan surat ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Direktur Jenderal,

Marwanto Harjowiryo
NIP. 195906061983121001

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Direktur Pelaksanaan Anggaran;
3. Direktur Pengelolaan Kas Negara;
4. Direktur Sistem Perbendaharaan;
5. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.